PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

BENTUK DAN MODEL MATERAI TEMPEL RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 36 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi maka dipandang perlu menetapkan bentuk dan model materai tempel Retribusi Pelayanan Administrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 tambahan lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan .....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistim Prosedur Administrasi Pajak, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 36 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG BENTUK DAN MODEL MATERAI TEMPEL RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI.**

Pasal 1

(1) Untuk tertibnya pemungutan dari pelayanan administrasi (materai tempel) perlu ditetapkan bentuk, ukuran, warna dan nilai materai tempel;

(2) Bentuk, ukuran, warna dan nilai materai tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk persegi panjang, berukuran 2x2,5 cm, dengan lambang Kabupaten Aceh Utara berwarna serta nilai dari masing-masing materai tempel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;

(3) Lambang .....

(3) Lambang materai tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencerminkan nilai-nilai filosofi sebagai berikut :
   a. Bintang Bersegi Lima; melambangkan Falsafah Negara Pancasila.
   b. Mesjid dan Kandil; melambangkan Daerah Aceh Utara pertama masuk Agama Islam di Indonesia.
   c. Setangkai Padi dengan Butirnya 45; melambangkan kemakmuran dan butirnya merupakan tahun kemerdekaan 1945;
   d. Rencong; melambangkan kepahlawanan Rakyat Aceh;
   e. Neraca; melambangkan keadilan yang merupakan cita-cita seluruh rakyat.
   f. Setangkai Daun Kelapa; melambangkan kesuburan daerah.
   g. Sehelai Padi sebagai tali pengikat; melambangkan unsur kesatuan dan persatuan.

Pasa12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 M e i 2006
25 Rabi'ul Akhir 1427 H
PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

Cap/dto

H. TEUKU PRIBADI

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 M e i 2006 M
25 Rabi'ul Akhir 1427 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN,M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 010 073 653

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2006 NOMOR 4

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR : 5 Tahun 2006
TANGGAL : 23 Mei 2006

BENTUK, UKURAN, WARNA, DAN NILAI
MATERAI TEMPEL/RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI

No.	Bentuk / Warna	Ukuran	Jumlah Nilai (Rp.)
1.		2 x 2,5 cm	500,-
2.		x 2,5 cm	1.000,-
3.		2 x 2,5 cm	2.500,-
4.		2 x 2,5 cm	3.000,-

5.		2 x 2,5 cm	5.000,-
6.		2 x 2,5 cm	8.000,-
7.		2 x 2,5 cm	10.000,-
8.		2 x 2,5 cm	I5.000,-
9.		2 x 2,5 cm	20.000,-

10		2 x 2,5 cm	25.000,-
11.		2 x 2,5 cm	30.000,-
12.		2 x 2,5 cm	50.000,-
13.		2 x 2,5 cm	70.000,-
14.		2 x 2,5 cm	100.000,-

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

Cap/dto

H. TEUKU PRIBADI